

## KEPASTIAN HUKUM PEMBEBANAN TANGGUNGJAWAB PIDANA KORPORASI ATAS KEJAHATAN LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS KEADILAN

Verdinan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[verdinanharahap@gmail.com](mailto:verdinanharahap@gmail.com) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sistem pertanggungjawaban hukum korporasi dan membahas secara komprehensif kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana korporasi di lingkungan hidup. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada, serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ korporasi yang bertanggungjawab terhadap tindakan dan mewakili korporasi di dalam maupun luar pengadilan. Sistem pertanggungjawaban hukum korporasi dibagi atas: pengurus sebagai pembuat dan sebagai penanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan sebagai penanggungjawab serta pengurus dan korporasi sebagai pelaku tidak pidana dan keduanya bertanggungjawab. Kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dibagi atas kebijakan penal untuk penindakan dan non penal yang bersifat pencegahan.

**Kata kunci:** *Korporasi, Politik Hukum Pidana, Direksi, Lingkungan, Keadilan.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum mandiri dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Karena itu, perseroan harus memiliki organ (Direksi) sebagai wakil. Berbeda dengan manusia, PT atau korporasi merupakan *artificial person*, maka ia hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya. Sebagai sebuah badan hukum dan oleh hukum, anggota Direksi ditugaskan untuk mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan (Rumokoy, 2011).

Korporasi yang melakukan tindak pidana tidak mudah untuk ditindak karena kejahatan korporasi mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), dan pengelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat luas (Dewi, 2020).

Korporasi sebagai subjek tindak pidana dimana tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama atau demi kepentingan korporasi. Berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha

korporasi itu secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Pertanggungjawaban korporasi atas suatu tindak pidana dapat dibebankan kepada korporasi dan/atau pengurusnya (Raden Roro Kusumaningayu, 2014).

Erman Radjagukguk menyatakan bahwa Direksi tidak dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul dari suatu pengambilan keputusan, jika tindakan itu didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan (*business judgement rule*) (Rizqy Putra, 2021).

Di Indonesia, pengaturan tentang tanggung jawab pidana korporasi diatur secara terpisah dalam undang-undang khusus, seperti lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan "jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan untuk atas nama badan usaha, tuntutan tindak pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut".

Ketentuan Pasal 116 UU Lingkungan hidup menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada badan hukum dan para pengurusnya (Direktur dan organ perseroan), secara bersama-sama, dalam hal kegiatan korporasi itu menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan (Anwar, 2015). Dalam Tindak Pidana Korupsi, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, menyatakan dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian dalam pemanfaatan dan lingkungan, maka dibutuhkan peran hukum lingkungan sebagai kontrol sosial terhadap berbagai tindakan subjek hukum. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh korporasi, sangat dimungkinkan terjadinya pencemaran atau pengerusakan. Atas dasar itu dalam penegakan hukum lingkungan diatur tentang tindak pidana oleh korporasi dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidananya (Alvi Syahrin, 2019). Berkenaan dengan model pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, organ korporasi karena jabatannya menanggung pertanggungjawaban pidana korporasi dan bahkan tidak perlu dibuktikan peran pengurus dalam pidana korporasi itu (Rahmadi, 2015).

Dalam beberapa kasus kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup (Putusan Mahkamah Agung No. 746 K/Pid.Sus/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/PID.SUS.LH/2017), terjadi kriminalisasi dan kesenjangan penegakan hukum yaitu pembebanan tanggungjawab yang seharusnya dilimpahkan kepada korporasi atau direktornya, justru dibebankan kepada Manager. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, dimana korporasi (badan hukum) dapat dikenai sanksi pidana bersama dengan organ perseroanya.

Terjadinya kesenjangan antara hukum pidana korporasi *in abstracto* dengan penegakan hukum *in concreto* ialah karena belum adanya pengaturan hukum formil

(hukum acara) menyangkut tata cara memidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana secara holistik. Akibatnya, implementasi penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi berjalan secara fragmenter menyebabkan inkonsistensi penerapan model pertanggungjawaban, serta adanya disparitas sanksi pidana terhadap korporasi (Sirait, 2017).

Bahwa mengatasi masalah kriminalisasi dan disparitas dalam penegakan hukum itu, diperlukannya kebijakan hukum yang adaktif dan efektif (penal dan non-penal). Penegakan hukum pidana harus dilakukan secara objektif, tanpa adanya intervensi kekuasaan dan kesewenangan, guna mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat (Sagama, 2016).

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban Hukum Korporasi; Kedua, Bagaimana Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.

## **C. Metode Penelitian**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sistem Pertanggungjawaban Hukum Korporasi**

Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan atas:

1. *Liability based on fault*, yaitu seseorang dapat dibebankan tanggungjawab secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan;
2. *Presumption of liability principle*, yaitu seseorang dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah;

3. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*), seseorang atau badan hukum bertanggung jawab atas suatu kerugian tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Prinsip ini umumnya diterapkan dalam konteks hukum perdata, khususnya terkait dengan lingkungan dan konsumen;
4. Prinsip tanggung jawab pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuatnya (Kelik Wardiono, 2014).

Korporasi disebut sebagai *legal personality* atau dapat memiliki harta kekayaan sebagaimana manusia dan dapat menuntut/dituntut dalam kasus perdata. Dalam perkembangannya timbul pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi pada perkara pidana, meskipun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa denda atau tindakan lain seperti tata tertib atau administratif (Edi Yunara, 2012).

Pertanggungjawaban pidana korporasi sangat urgent karena sangat tidak adil jika perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran lepas dari jeratan hukum, padahal perbuatan itu telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Kedudukan atau sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggungjawab;
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang bertanggung jawab (Tawalujan, 2012).

Bahwa Direksi merupakan organ yang paling bertanggung jawab terhadap kegiatan Perseroan, maka saat Perseroan menderita kerugian, Direksi adalah pihak pertama yang harus dapat menjelaskan mengapa kerugian itu terjadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1);
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.

Kriteria pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ialah:

1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;

2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak melakukan tindakan yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana itu terjadi;
3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya resiko yang cukup besar, cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi dan atau;
4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pengurus korporasi menurut undang-undang (Hikmawati, 2017).

Bahwa suatu perseroan apakah harus terikat pada tindakan atau perbuatan Direksi atau Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atau tidak atas perbuatan yang dilakukannya, yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Subekti, 2008). Direksi sebagai pemimpin atau pengurus perusahaan berkewajiban mengelola Perseroan, dengan berorientasi pada kepentingan dan tujuan dalam anggaran dasar. Keputusan yang diambil Direksi baik yang bersifat administratif, maupun keputusan bisnis penting lainnya harus dipertimbangkan dengan kehati-hatian. Ada suatu kondisi dimana Direksi mengalami kegamangan dalam mengambil keputusan bisnis. Direksi dituntut untuk mencari keuntungan atau laba bagi perusahaan, namun di sisi lain jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berakibat kerugian bagi perusahaan, maka Direksi akan disalahkan dan harus menanggung tanggung jawab (Febriyani, 2021).

Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan jika Perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya (Vivy et al., 2013). Pertanggungjawaban pidana dalam hal korporasi sebagai pelaku, perlu ditelusuri apakah dalam hukum pidana mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman. Demikian juga dengan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi itu (M. Arief Amrullah, 2015). Setelah ditentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, langkah selanjutnya menentukan sanksi pidana yang paling relevan untuk dikenakan. Korporasi sebagai subjek hukum pidana berbeda sistem pertanggungjawabannya dengan manusia (orang), maka dengan adanya perkembangan subjek hukum pidana dari orang ke korporasi, harus diikuti pula dengan sanksinya (M. Arief Amrullah, 2015).

## **B. Kebijakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Koprorasi di Bidang Lingkungan Hidup**

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup hanya dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan tentang sistem pidana dan ppidanaannya, sehingga diperlukan upaya reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan dan korporasi itu sendiri meliputi:

1. Ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. Siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. Jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana korporasi yang berorientasi pada ganti kerugian kepada korban (Suryandari, 2022).

# **SANKSI 2024**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Bahwa kebijakan hukum dalam kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dibagi atas kebijakan penal dan non-penal yaitu:

a. Kebijakan Penal

Kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup mencakup upaya hukum yang melibatkan sanksi pidana terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan. Kebijakan penal dalam mencegah tindak pidana lingkungan hidup meliputi berbagai aspek, seperti formulasi undang-undang, aplikasi hukum, dan eksekusi.

*The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyatakan efektivitas hukuman pidana dalam mencegah kejahatan lingkungan hidup bergantung pada sejauh mana hukuman tersebut dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa depan. Selain itu, *The International Union for Conservation of Nature (IUCN)* juga menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dalam menangani kejahatan lingkungan, termasuk melalui kerangka kerja hukum internasional yang kuat (Sánchez-Pérez & Marín-Carrillo, 2023).

Pengaturan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan lingkungan diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya:

a) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan

Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersamasama.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

b) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 109

- 1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- 2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama;
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

d) Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1) Pasal 97 Ayat (3)

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2) Pasal 155

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.

e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat 2

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi;
  - 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana ;atau
  - 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
- f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Kriteria perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang dan memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- 2) Segala bentuk perbuatan, baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seorang untuk kepentingan korporasi, baik karena pekerjaannya dan atau hubungan lain;
- 3) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumberdaya manusia, dana dan atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;

**SANKSI 2024****(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**

- 4) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan atau pengurus korporasi;
- 5) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi
- 6) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- 7) Segala bentuk tindakan yang diterima atau biasanya diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut;
- 8) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi dan atau;
- 9) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Penanganan tindak pidana korporasi mulai di tingkat penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, terdapat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, bertujuan untuk :

1. Menjadi panduan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi;
2. Mengupayakan penyelesaian penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi;
3. Mengoptimalkan tuntutan pidana tambahan terhadap subjek hukum korporasi, sesuai peraturan perundang-undangan. (Mulyana, 2018)

Lahirnya Perma Nomor: 13 Tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-028/A/JA/10/2014, aparat penegak hukum memiliki *legal standing* lebih kokoh dan pasti untuk menindak korporasi yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam lingkungan hidup, sehingga kebijakan hukum penal dapat berjalan secara efektif.

**b. Kebijakan Non-Penal**

Non-penal merupakan kebijakan kriminal yang menitikberatkan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana, dengan menggunakan sarana pendidikan, pengawasan, dan pemantauan yang proaktif (Cahya Wulandari, 2020). Dalam rangka mencegah kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, diperlukan kebijakan hukum yang memperhatikan dan mempelajari penegakan hukum lingkungan, antara lain:

- 1) Pendidikan dan kesadaran lingkungan: Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang baik dapat membantu publik memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak negatif dari tindakan yang merusak lingkungan;
- 2) Pengawasan dan pemantauan: Pengawasan yang ketat terhadap kegiatan korporasi yang berpotensi merusak lingkungan dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis/korporasi untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan secara jujur dan tunduk terhadap berbagai regulasi yang ada serta menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance*;
- 4) Pemberdayaan teknologi dan inovasi: Penggunaan teknologi dan inovasi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup;
- 5) Menyusun kerangka kerja yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Direksi menjadi organ korporasi yang bertanggungjawab terhadap tindakan dan mewakili korporasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kedudukan atau sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dibagi atas : pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai penanggungjawab, serta pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya yang bertanggung jawab.

Kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dibagi atas penal dan non penal. Kebijakan penal diatur dalam UU Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Kebijakan non-penal meliputi: pendidikan kesadaran lingkungan, pengawasan dan pemantauan, meningkatkan kesadaran masyarakat, pemberdayaan teknologi dan inovasi, serta menyusun kerangka kerja yang mendukung transparansi, akintabilitas dan tanggungjawab sosial perusahaan untuk kelestarian lingkungan hidup.

#### **B. Saran**

Bahwa untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum, perlu dilakukan kodifikasi dalam hukum acara yang mengatur tentang konsep dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga aturan normatif untuk konsep pemidanaan korporasi menjadi lebih jelas dan tidak terpisah-pisah dalam berbagai undang-undang.

Aparat penegak hukum harus memahami berbagai aturan khusus tentang penanganan tindak pidana korporasi, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, diperlukanya penegakan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan baik oleh organ/direksi maupun korporasi sebagai badan hukum, untuk memberikan efek jera yang berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alvi Syahrin. (2019). *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prenada Kencana Media Group.
- Anwar, N. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Pengurus (Direktur) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh, Untuk Atau Atas Nama Badan Usaha. *Majalah Hukum Nasional*, 1(1), 146–147. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/53642-Mhn1-15-009.pdf>
- Benuf, K. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dewi, S. (2020). Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Berbagai Undang-Undang. *Arena Hukum*, 13(01), 1356. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8>
- Edi Yunara. (2012). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Febriyani, E. (2021). Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Di Indonesia. *Nagari Law Review*, 4(2), 210. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v4.i.2.p.210-224.2021>
- Hikmawati, P. (2017). Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum*, 8(1), 145. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.941>
- Ismail Koto. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*
- Kelik Wardiono. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Penerbit Ombak.
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). “Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes”. *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). “:Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2